



P E N E T A P A N

Nomor : 1397/PDT.P/2019/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ELFITANORA NASUTION.SH, Tempat / Tanggal Lahir : Sibolga / 28 September 1974, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Graha Nusa Batam Blok NI/11 RT. RW.004 021 Kel.Sungai Langkai Kec.Sagulung Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1397/Pdt.P/2019/PN.BTM tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan ini;
2. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 15 September 2019 yang diajukan dipersidangan pada tanggal 23 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Pemohon dipanggil masuk kedalam ruang persidangan, Pemohon tidak hadir dipersidangan melainkan mengirimkan Surat Pencabutan Permohonannya No.1397/Pdt.P/2019/PN.BTM ;

Hal. 1 dari 3 Hal Penetapan No.1397/Pdt.P/2019/PN.Btm



Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya Surat pencabutan permohonan tersebut, maka permohonan pencabutan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim perlu menetapkan adanya pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara tersebut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat kedalam register perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan permohonan tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret perkara Permohonan Nomor : 1397/Pdt.P/2019/PN.BTM dari Register perkara permohonan tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 127.800, - (seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini SENIN, tanggal 30 SEPTEMBER 2019 oleh EGI NOVITA.SH Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk

Hal. 2 dari 3 Hal Penetapan No.1397/Pdt.P/2019/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sebagai Hakim Tunggal,

Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HELI AGUSTUTI.SH

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh

Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

HELI AGUSTUTI, S.H.

EGI NOVITA.SH

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
-	Materai	:	Rp. 6.000,-
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
-	Biaya Proses / ATK	:	Rp. 70.000,-
-	PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
-	Penggandaan berkas	:	Rp. 1.800,-
	=====		
	Jumlah		Rp.127.800,-

(seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Hal. 3 dari 3 Hal Penetapan No.1397/Pdt.P/2019/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)